



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2025/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. Khadijah Saelan, Lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 1 Oktober 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Masjid II, Desa Sekip, Kecamatan Deli Serdang. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Borkat Harahap, S.H., dan Endah Agustini Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Borkat Harahap, Roebama & Rekan, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.417, Sei Mati, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2025 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini Kantor Cabang Medan Iskandar Muda beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 173, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I;
2. Pemerintah RI di Jakarta, Cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jalan Pangeran Diponegoro No.30 A, Gedung Keuangan Negara Lt.2, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2025 dalam Register Nomor 165/Pdt.G/2025/PN-Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Penerima Kredit (Debitur) Tergugat I sebagaimana terlihat dari:
 - Akta Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor: 75, Tanggal 14 Nopember 2014, diperbuat dihadapan Rudy Haposan Siahaan, SH, Notaris di Medan.
 - Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Investasi Nomor: 25, Tanggal 11 September 2015.
 - Akta Perjanjian Restrukturisasi Ke - II Kredit Investasi Nomor: 89, Tanggal 31 Mei 2017.
2. Bahwa Jaminan Agunan Kredit sebagaimana yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah 1 (Satu) Bidang Tanah luas 108 M2, beserta Bangunan Rumah Toko Permanen berlantai 3 (Tiga) diatasnya, terletak di Jalan Abdul Hamid, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:01442, Sei Putih Tengah.
3. Bahwa berhubung terjadinya kesulitan usaha Penggugat maka Pembayaran Angsuran Kredit menjadi terkendala sehingga Penggugat secara Resmi melalui Surat Nomor: 038/BR/S/XI/2024, tanggal 1 Nopember 2024 yang diterima Tergugat I pada tanggal 4 Nopember 2024, memohon untuk bertemu dengan Tergugat I membicarakan Penyelesaian Kredit Penggugat namun Tergugat I tidak menanggapi Surat Penggugat tersebut.
4. Bahwa kemudian melalui Surat Nomor: 046/BR/S/II/2025, tanggal 4 Februari yang diterima Tergugat I pada Tanggal 7 Februari 2025, Penggugat memohon kepada Tergugat I untuk diberi Waktu untuk penyelesaian Kredit namun juga tidak ada tanggapan dari Tergugat I.



5. Bahwa Penggugat heran dengan sikap Tergugat selaku Bank Negara ternama di Indonesia mengapa tidak menanggapi nasabah yang benar - benar beritikad baik untuk menyelesaikan kredit.
6. Bahwa Penggugat menjadi bertanya-tanya apakah Tergugat I berhitung akan mendapatkan keuntungan besar dengan menahan- nahan penyelesaian kredit nasabahnya.
7. Bahwa ternyata Penggugat baru mengetahui Tergugat II akan melakukan Lelang terhadap Barang Jaminan/Agunan dengan harga Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah), Lelang mana akan dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2025, hal ini diketahui melalui Spanduk yang ditempelkan didepan Rumah Toko Barang Jaminan/Agunan.
8. Bahwa selanjutnya akan adanya Lelang Barang Jaminan/Agunan diketahui Penggugat melalui Surat Tergugat I Nomor: 3253-II/KC/ADK/02/2024, Tanggal 3 Februari 2025.
9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang akan melelang Barang Jaminan/Agunan dimaksud adalah perbuatan yang tidak patut dan melawan hukum karena dilakukan dengan rencana diam - diam padahal Penggugat telah lama memohon untuk penyelesaian kredit dimaksud apalagi harga yang ditawarkan sangat murah sekali dimana hal ini merupakan perbuatan yang sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
10. Bahwa Tergugat II selaku Lembaga Negara seharusnya melakukan Penilaian yang benar dan baik terhadap Properti yang akan dilelang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Nasabah (Penggugat) apalagi perbuatan Tergugat II ini sudah pasti akan menimbulkan juga kerugian bagi Negara sebab Sisa Kredit Penggugat masih jauh lebih tinggi dibanding harga Jaminan/Agunan yang akan dilelang.
11. Bahwa oleh karena itu jelas - jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
12. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat adalah akan hilangnya kesempatan Penggugat untuk pelunasan/penyelesaian Kredit Penggugat pada Tergugat I tertanggal 21 April 2018 sebesar Rp.1.433.827.606.- (Satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam) rupiah.
13. Bahwa harga Barang Jaminan/Agunan sebenarnya adalah Rp.2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah).



14. Bahwa bila Tergugat II melakukan penjualan sebagaimana lelang maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000.- kurang Rp. 1.433.827.606.- = Rp.566.172.394.- (Lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah).
15. Bahwa disamping kerugian materil sebagaimana disebut diatas Penggugat juga menderita Kerugian Immateril berupa rasa cemas dan malu karena barang miliknya akan dilelang dan kerugian ini ditentukan saja sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah).
16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat ini secara tunai seketika.
17. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat ini adalah sangat patut apabila Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat II untuk membatalkan Lelang terhadap Barang Jaminan/Agunan Kredit Penggugat dengan Tergugat I atau menunda lelang terhadap Barang Jaminan/Agunan yang akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2025 atau hari- hari lain yang ditentukan, kemudian menghukum pula Tergugat I dan II serta Penggugat untuk bersama- sama menyelesaikan Persoalan Kredit antara Penggugat dengan Tergugat II.
18. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat lagi adalah patut sebelum atau pada saat pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Medan memberikan Putusan sela berupa menghukum Tergugat II untuk menunda lelang Barang Jaminan/Agunan Kredit Penggugat dan Tergugat sampai adanya putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap.
19. Bahwa selanjutnya patut nantinya putusan dapat dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi dan diputuskan pula Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara yang timbul.

Dengan uraian diatas mohon Pengadilan Negeri Medan, menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak- pihak berperkara untuk hadir bersidang di tempat yang telah ditentukan untuk itu selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Putusan Sela.
 - Menghukum Tergugat II untuk menunda Lelang terhadap barang Jaminan/Agunan berupa Tanah luas Tanah luas 108 M2, beserta Bangunan Rumah Toko Permanen berlantai 3 (Tiga) diatasnya, terletak



di jalan Abdul Hamid, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:01442, Sei Putih Tengah, sampai adanya putusan yang berkuatan hukum tetap.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga putusan sela yang telah dijalankan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Membatalkan Lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II terhadap Barang Jaminan/Agunan Kredit Penggugat dan Tergugat I atau,
5. Menghukum Tergugat II untuk menunda Lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II terhadap barang Jaminan/Agunan Penggugat dan Tergugat I.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat untuk kembali membicarakan Penyelesaian Kredit Penggugat dengan Tergugat II atau,
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Materil kepada Penggugat secara tanggung renteng tunai dan seketika uang sebesar Rp.566.172.394.- (Lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah).
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Immateril kepada Penggugat tsecara tanggung renteng tunai dan seketika sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah).
9. Menyatakan putusan natinya dapat dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan yang pertama, dan untuk Tergugat-I dan Tergugat-II hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat ataupun Kuasanya tidak pernah datang lagi untuk menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang



menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan:

1. Relas Panggilan Sidang Kedua (e-Summons) tanggal 18 Juni 2025 jam 16.42 wib untuk persidangan tanggal 1 Juli 2025 jam 09.00 wib.
2. Relas Panggilan Sidang Ketiga (e-Summons) tanggal 2 Juli 2025 jam 14.36 wib untuk persidangan tanggal 15 Juli 2025 jam 09.00 wib.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah, maka menurut hukum Penggugat tidak serius dengan gugatannya sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat digugurkan dengan mengingat Ketentuan Pasal 148 RBg, dan halaman 55 point 6 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 dari Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 165/Pdt.G/2025/PN-Mdn tertanggal 18 Februari 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Majelis tentang Penetapan hari sidang dalam perkara Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2025/PN-Mdn tertanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat digugurkan, maka Gugatan Penggugat harus dicoret dari Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan Peraturan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat, gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 165/Pdt.G/2025/PN-Mdn tersebut dari register Gugatan di Pengadilan Negeri Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp351.900,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 16 Juli 2025, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat-I dan Kuasa Tergugat-II tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, dan telah diteruskan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30 .000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	16.000,00

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Ongkos Panggil	Rp.	135.900,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

±

J u m l a h Rp. 351.900,00

Terbilang : tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)